

Peranan Masyarakat Sipil Dalam Pemberantasan Korupsi: Studi Kasus Indonesia Corruption Watch (ICW) Tahun 2014

Annisa Rezayana (14010112140042)
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Abstrak

Permasalahan korupsi di Indonesia seolah-olah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan. Berbagai kebijakan pemerintah silih berganti dalam upaya pemberantasan korupsi sejak era orde lama, orde baru, bahkan sampai era reformasi dan sampai sekarang. Salah satu faktor yang mempengaruhi lemahnya pemberantasan tindak pidana korupsi pada era Orde Baru dan Orde Lama adalah metode *top down* yang digunakan, dimana pemberantasan korupsi hanya dilaksanakan apabila ada perintah dari atasan (presiden). Berbeda dengan metode *bottom up* dimana pemberantasan korupsi dilakukan setelah adanya laporan atau temuan dari masyarakat. Metode ini lebih sesuai dengan sistem pemerintahan demokrasi, dimana kebebasan masyarakat sipil untuk bersuara dan berpendapat memiliki peran penting dalam mengawasi pemerintahan. Indonesia Corruption Watch (ICW) merupakan salah satu dari organisasi yang merepresentasikan *civil society*, yang juga merupakan pionir gerakan sosial dalam memberantas korupsi. Pada tahun 2012 peran *civil society* sangat dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi, dimana terjadi kriminalisasi KPK. Pada saat itu ICW bersama dengan koalisi masyarakat sipil antikorupsi membuat gerakan #SaveKPK untuk menyelamatkan lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar ada 3 peranan utama yang dimainkan oleh ICW sebagai representasi dari masyarakat sipil dalam upaya pemberantasan korupsi, yaitu *Pertama*, peran sebagai fasilitas untuk penguatan *Good Governance* di masyarakat. *Kedua*, peran sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. *Ketiga*, peran dalam menggalang kampanye publik untuk mendesak reformasi hukum, politik, dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi.

Key Words: Civil Society, ICW, Corruption.

A. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia bukanlah sebuah permasalahan yang baru terjadi 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, tetapi permasalahan ini sudah terjadi dan berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda. Budaya korupsi yang diwariskan oleh para penjajah ini kemudian semakin tumbuh subur di tanah Indonesia. Karena sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi dan sampai detik ini pun korupsi masih terjadi di Indonesia, seolah-olah korupsi merupakan sebuah bagian yang tak terpisahkan dengan sistem pemerintahan. Berbagai macam cara dan upaya telah dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindakan korupsi dari masa ke masa. Pada era Orde Lama di bawah rezim Demokrasi Terpimpin Soekarno, pemerintah telah membuat lembaga pemberantasan korupsi Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara) yang sempat berganti nama menjadi Operasi Budhi karena dipengaruhi oleh terjadinya instabilitas dalam pemerintahan dan beberapa masalah yang terjadi saat menangani kasus korupsi. Terakhir adalah Kontrar (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi), dimana Presiden Soekarno turun tangan secara langsung dan menjadi ketua dari lembaga ini.¹

Pasca era Orde Lama yang berganti dengan Orde Baru, kebijakan dalam pemberantasan korupsi pun ikut berganti dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), namun karena alasan tidak adanya hasil atau perubahan yang terjadi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Soeharto kembali membentuk Tim Komite Empat.² Namun sayangnya lembaga ini pada akhirnya juga mengalami nasib yang sama seperti lembaga-lembaga sebelumnya, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sampai tuntas dikarenakan tidak adanya tindaklanjut dari pemerintah terkait hasil laporan indikasi korupsi yang terjadi di sebuah perusahaan minyak milik negara.

¹ Diana Napitupulu, *KPK In Action*, (Depok : Raih Asa Sukses, 2010), hal 40.

² *Ibid.*, hal. 42

Salah satu faktor yang mempengaruhi lemahnya pemberantasan tindak pidana korupsi pada era Orde Baru dan Orde Lama adalah metode *top down* yang digunakan, dimana pemberantasan korupsi hanya dapat dilaksanakan apabila ada perintah dari atasan (dalam konteks ini adalah presiden). Hal ini juga didukung dengan lemahnya fungsi DPR dan menyusutnya ciri-ciri negara hukum menjadi negara kekuasaan. Hal inilah yang pada akhirnya membuat eksistensi para koruptor semakin mengakar di tanah Indonesia. Berbeda dengan metode *bottom up* yang berarti pemberantasan korupsi dilakukan setelah adanya laporan atau temuan dari masyarakat. Dimana metode ini merupakan metode yang lebih tepat apabila digunakan dalam memberantas korupsi di Indonesia karena sesuai dengan sistem pemerintahan demokrasi yang dianut. Dimana kebebasan masyarakat sipil untuk bersuara dan berpendapat memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan negara.

Menurut Klitgaard, pembentukan lembaga anti korupsi bukanlah solusi utama dalam pemberantasan korupsi yang sistemik, efektif, dan komprehensif. Diperlukan juga komitmen, dan keseriusan politik pemerintah sebagai faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi di suatu negara.³ Melihat dari pendapat Klitgaard diatas menyadarkan kita bahwa peranan dari lembaga pemberantasan korupsi di sebuah negara tidak akan bisa berjalan dengan efektif apabila tidak di dukung oleh lingkungan politik dan pemerintahan di negara tersebut.

Huntington juga mengatakan bahwa pengendalian korupsi bukan hanya ditentukan oleh kadar demokrasi dalam tata perpolitikan suatu negara, melainkan lebih ditentukan oleh proses interaksi antara elemen-elemen politik seperti, aparat negara, masyarakat, pasar, dan lain-lainnya.⁴ Memasuki era Reformasi yang membawa Indonesia pada fase demokratisasi, ditandai dengan lahirnya gerakan politik yang mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good*

³ Ahmad Khoirul Umam, *Pergulatan demokrasi dan politik Anti-korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: pustaka pelajar,2014), hal.73

⁴ *Ibid.*, hal. 30

governance) dengan model pemerintahan yang bersih (*clean government*). Oleh karena itu, reformasi politik masih terus dikembangkan dengan menguatkan tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik seperti, prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Menurut Robert Dahl ada 8 syarat konstitusional yang harus dimiliki sebuah negara untuk dapat mencapai demokrasi yaitu: *Pertama*, adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi; *Kedua*, adanya kebebasan untuk berekspresi; *Ketiga*, adanya hak untuk memberikan suara; *Keempat*, adanya eligibilitas untuk menduduki jabatan publik; *Kelima*, adanya hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat dalam merebut dukungan dan suara; *Keenam*, tersedianya sumber-sumber informasi alternatif; *Ketujuh*, adanya pemilu yang bebas dan adil; *Kedelapan*, adanya institusi-institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara pemilih atau rakyat.⁵ Oleh karena itu pada era reformasi Pemerintah mulai menyadari pentingnya partisipasi atau peran aktif dari masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Selanjutnya dalam rangka menciptakan negara hukum yang demokratis, adil, dan bebas dari praktik korupsi pemerintah membentuk sebuah lembaga independen yang memiliki tujuan untuk mengawasi dan memberantas kasus korupsi yang kita kenal dengan KPK (komisi pemberantasan korupsi) yang didirikan pada tahun 2003 lalu berdasarkan UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kegigihan KPK dalam memberantas korupsi yang semakin membanggakan pada akhirnya mendapatkan “balasan” dari sejumlah pihak untuk melemahkan atau mengkriminalisasi lembaga negara independen KPK atau upaya kriminalisasi. Diantara upaya kriminalisasi tersebut adalah pengajuan RUU KPK oleh sejumlah politisi anggota DPR. Upaya kriminalisasi lainnya datang dari lembaga

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) hal. xiii

Kepolisian. Hal ini dilatarbelakangi terjadinya perseteruan antar kedua lembaga dalam penanganan perkara kasus korupsi pengadaan simulator sim yang melibatkan pejabat tinggi Polri. Terjadinya kriminalisasi terhadap KPK pada tahun 2012 lalu, menjadikan keberadaan dan peran dari *civil society* dalam masalah pemberantasan korupsi semakin dibutuhkan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah NGO (*Non-Governmental Organization*) yang merupakan salah satu dari organisasi yang merepresentasikan *civil society*. ICW juga merupakan salah satu pionir gerakan sosial dalam memberantas korupsi, karena berdasarkan sejarahnya ICW yang lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi pemerintahan pasca Soeharto yang menuntut pemerintahan demokratis, bersih dan bebas korupsi. Dalam menjalankan aksinya ICW memfokuskan diri pada isu-isu korupsi dan perlawanan terhadap praktik korupsi di Indonesia. Sebagai organisasi non-pemerintahan peran yang dilakukan oleh ICW adalah mendorong inisiatif masyarakat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum dan ke masyarakat luas agar dapat diadili dan mendapatkan sanksi sosial. Selain itu ICW juga memiliki peran untuk memfasilitasi masyarakat dalam hal penyelidikan dan pengawasan korupsi.

Penelitian ini akan melihat bagaimana peran-peran yang dapat dilakukan *Civil Society Organization* atau *Non Governmental Organization* dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya *civil society* merupakan bagian dari pilar demokrasi dan LSM termasuk didalamnya. Secara khusus peneliti ingin melihat bagaimana asal muasal peran ini dilakukan, apa saja, bagaimana dan apa saja kelebihan serta kelemahan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai ICW sebagai representasi dari masyarakat sipil dalam memberantas korupsi di Indonesia dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh ICW dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus adalah penelitian yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisir mengenai penelitian kasus tersebut yang mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu.⁶ Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, dan interaksi lingkungan dari sebuah unit sosial, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Corruption Watch.

B. Pembahasan

Secara garis besar terdapat beberapa peran yang dimainkan oleh ICW dalam upaya pemberantasan korupsi. Peran tersebut antara lain yaitu *Pertama*, peran sebagai fasilitas untuk penguatan *Good Governance* di masyarakat. *Kedua*, peran sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. *Ketiga*, peran dalam menggalang kampanye publik untuk mendesak reformasi hukum, politik, dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi. Pada tahun 2014 adalah tahun politik, karena pada tahun ini terjadi dua agenda besar yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPD. Oleh karena itu ICW sebagai salah satu representasi dari organisasi *civil society* memiliki peran penting dalam hal pemberantasan korupsi. Berikut ini adalah beberapa peranan yang dilakukan oleh ICW dalam mengawal Pemilu 2014 dan kinerja pemerintah.

1. Peran Sebagai Fasilitas Penguatan *Good Governance* di Masyarakat

Dalam rangka menciptakan iklim pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel maka ICW sebagai salah satu organisasi yang mewakili *civil society* memainkan peran dalam hal ini dilakukan dengan beberapa cara seperti meningkatkan kesadaran rakyat akan hak-hak mereka sebagai warganegara dan dalam hal pelayanan publik, menguatkan kapasitas rakyat dalam proses

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal.46

pengambilan kebijakan dan pengawasan kebijakan publik, dan mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan kepada aparat penegak hukum terkait.

Dari hasil wawancara dengan koordinator ICW, Adnan Topan Husodo setidaknya ada 4 (empat) peran yang dilakukan ICW pada tahun 2014 sehubungan dengan penguatan *good governance* di masyarakat:

1.1 Pemantauan Pemilu 2014

ICW bersama dengan jaringan masyarakat sipil di 15 (lima belas) provinsi melakukan pemantauan dan melaporkan praktek politik uang oleh calon anggota DPR, DPRD, dan DPD. Selain pemantauan ICW juga menelusuri sumbangan dana kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemantauan ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah jaringan antikorupsi yang ada di daerah-daerah. Proses pemantauan ini fokus pada 3 isu utama yaitu: Politik Uang, Penyalahgunaan Fasilitas Publik / Fasilitas Jabatan, dan Manipulasi Pendanaan Kampanye. Hasil pemantauan ICW di 15 (lima belas) provinsi terdapat sebanyak 313 bentuk korupsi seperti pemberian uang, barang, maupun jasa kepada pemilih ataupun pihak penyelenggara Pemilu.

Dari hasil pemantauan diketahui bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada saat pemilu 2014 lalu tidak terpusat, tetapi juga terjadi di daerah-daerah lain diluar pulau Jawa dan Sumatera, bahkan tindak pidana korupsi ini juga telah mencapai daerah-daerah seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara. Kasus pelanggaran yang paling banyak terjadi di Provinsi Banten dengan jumlah sebanyak 36 kasus. Sedangkan untuk jenis atau modus pelanggaran yang paling banyak dilakukan pada pemilu 2014 lalu adalah pemberian barang kepada masyarakat atau yang kepada mereka yang memiliki hak pilih. Barang-barang yang diberikan sangat beragam, berdasarkan hasil temuan ICW jenis pemberian barang dalam politik uang antara seperti pakaian, sembako, alat rumah tangga, makanan, barang elektronik, *Door Prize*, buku ataupun kitab suci, motor, bahan bangunan, fasilitas umum, dan obat-obatan.

Jumlah uang yang diberikan dalam politik uang pun beragam, mulai dari angka Rp 5.000 sampai Rp 100.000 atau mungkin lebih. Dalam konteks penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan politik uang dalam pemilu 2014 yang paling sering digunakan adalah kendaraan dinas, sarana pendidikan, rumah ibadah, dan bahkan gedung kantor pemerintahan. Sedangkan untuk aktor atau pelaku dari tindakan politik uang pada pemilu 2014 lalu di dominasi oleh partai Golkar, yaitu sebanyak 57 kasus. Sedangkan pelaku atau individu yang melakukan politik uang ini paling banyak dilakukan oleh kandidat calon, tim sukses, aparat pemerintah, kader-kader partai politik, keluarga, dan bahkan politik uang juga dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu.

1.2 Gerakan Bersih 2014 dan Tolak Politik Uang

Selain melakukan pemantauan Pemilu, dalam rangka menciptakan Pemilu yang demokratis dan bersih ICW bersama dengan lembaga lainnya membentuk dua gerakan, yaitu Bersih 2014 dan Tolak Politik Uang. Sebuah gerakan yang di inisiasi oleh ICW bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Dilatarbelakangi oleh beberapa masalah seperti, banyak dari calon legislatif yang tersangkut kasus korupsi dan tidak memiliki rekam jejak yang jelas.

Selain itu maraknya praktek politik uang yang merusak integritas pemilu juga menjadi faktor dibentuknya gerakan bersih 2014. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk mendorong terpilihnya caleg yang bersih dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi dan politik. Indikator dari para caleg bersih adalah mereka yang memiliki rekam jejak baik dari segi komitmen dalam kinerja juga dalam hal pemberantasan korupsi, penegakan HAM, kelestarian lingkungan, dan menjamin hak-hak perempuan serta kelompok marginal lainnya.

Selama masa kampanye, Bersih 2014 merekomendasikan 102 nama caleg yang tercantum dalam website www.bersih2014.net. Para caleg yang terdaftar telah terikat oleh komitmen dan janji mereka jika nantinya terpilih menjadi

anggota legislatif. Hasilnya adalah dari 102 nama caleg ada 14 orang yang kemudian terpilih menjadi anggota DPR/DPRD.

1.3 Mengawal RUU Perppu Pilkada dan UU MD3

Dalam rangka mengawal kinerja pemerintahan baru, sebagai salah satu upaya yang dilakukan ICW untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi maka sebagai organisasi yang mewakili masyarakat sipil ICW berperan untuk melakukan advokasi regulasi yang berkaitan dengan kinerja pemerintah dan pemberantasan korupsi. Tujuannya adalah agar segala regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kinerja pemerintahan di Indonesia mendukung gerakan anti-korupsi. Pada tahun 2014 ICW melakukan pengawalan terhadap Revisi UU Pilkada dan UU MD3 (MPR,DPR,DPRD,dan DPRD). Dua produk legislasi ini dianggap dapat mencederai demokrasi di Indonesia dan menghadirkan banyak polemik karena penuh dengan agenda-agenda politik dari pihak yang berkepentingan.

1.4 Kajian Tren Korupsi 2014

Adalah sebuah gambaran atau pemetaan yang dibuat oleh ICW setiap tahunnya untuk kemudian dipublikasikan kepada publik terkait dengan berapa jumlah tersangka, berapa jumlah kasus yang diproses oleh aparat penegak hukum, berapa potensi kerugian negara, sektor apa yang menjadi sumber korupsi, modus apa yang seringkali digunakan oleh para pelaku korupsi, dan lain sebagainya. Dari hasil kajian tren korupsi 2014, ICW menyimpulkan beberapa hal. Terdapat 629 kasus korupsi yang terpantau dan telah diproses oleh aparat penegak hukum. Dengan jumlah tersangka yang telah ditetapkan oleh aparat penegak hukum sebanyak 1.328. sedangkan untuk potensi kerugian negara yang berhasil ditangani adalah sebesar Rp 5,29 Triliun.

Dari sekian banyak banyak tersangka yang ditetapkan, diantaranya adalah tiga pejabat tinggi negara, dua diantaranya adalah menteri aktif. Dari kalangan politisi hanya ada satu anggota DPR RI yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Sebanyak 43 Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi tersangka, dan sebagian besar dari mereka berafiliasi dengan Partai Golkar dan Demokrat. Dan sebanyak 81 orang anggota DPRD yang menjadi tersangka kasus korupsi sepanjang 2014.

2. Peran Sebagai Jembatan Penghubung Antara Masyarakat Dengan Pemerintah

ICW sebagai representasi dari masyarakat sipil memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah dan dalam rangka penegakan standar etika di kalangan profesi ICW melakukan beberapa peranan seperti:

2.1 Mengawal Seleksi Calon Pimpinan KPK Tahun 2014

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari koalisi masyarakat sipil di Jakarta yang diwakili oleh ICW beserta jaringan seperti Mappi FH UI, PSHK, YLBHI, dan ILRC dalam upaya pemberantasan korupsi dengan pengawasan pemilihan komisioner KPK tahun 2014. Seleksi calon pimpinan KPK ini dilakukan untuk memilih pengganti Busyro Muqqudas. ICW bersama koalisi masyarakat sipil anti-korupsi ikut berperan dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK. Peran ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran rekam jejak (*tracking*) terhadap sebelas calon yang telah lolos dalam tahapan sebelumnya. Hasil dari penelusuran rekam jejak tersebut kemudian diserahkan kepada Panitia Seleksi (Pansel) sebagai referensi tambahan dalam melaksanakan seleksi dalam tahap selanjutnya.

2.2 Mengawal Proses Pemilihan Jaksa Agung

Pergantian pemerintahan baru menjadi momentum yang strategis dalam upaya “bersih-bersih” lembaga/ kementrian dengan cara pengisian kursi jabatan yang ditempati oleh orang atau individu yang berkompeten pada bidangnya dan berkomitmen terkait upaya pemberantasan korupsi. Salah satu dari lembaga

tersebut adalah institusi Kejaksaan. Setelah dilantiknya Presiden Joko Widodo maka kursi jabatan Jaksa Agung menjadi kunci dalam upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah. ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi berinisiatif sendiri untuk melakukan pengawalan dan berpartisipasi dalam proses pemilihan Jaksa Agung walaupun pemerintah tidak melibatkan mereka.

ICW melakukan diskusi media terkait proses pemilihan Jaksa Agung, ICW menilai proses tersebut haruslah transparan dan terlepas dari kepentingan partai politik tertentu, dan Jaksa Agung yang terpilih seharusnya tidak berasal dari kalangan partai politik. Karena hal tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi dan membawa dampak kepada kinerja pemberantasan korupsi yang tidak maksimal. Namun sayangnya pemerintah memilih dan menetapkan HM Prasetyo yang merupakan anggota DPR terpilih dari partai Nasional Demokrat untuk menduduki kursi jabatan sebagai Jaksa Agung.

2.3 Eksaminasi Publik

Merupakan salah satu agenda rutin ICW dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pengujian peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, agar nantinya peraturan tersebut tidak merugikan masyarakat dan dapat menciptakan peradilan yang bersih, jujur, dan adil. Dengan melakukan eksaminasi publik oleh masyarakat maka secara tidak langsung kita memantau kinerja pemerintah, khususnya lembaga legislatif dalam membuat peraturan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan dalam penyusunan dan pengesahan peraturan perundang-undangan. ICW bekerja sama dengan Indonesia Legal Resource Centre melakukan eksaminasi putusan MA terhadap kasus pengemplangan pajak yang melibatkan Asian Agri.

Putusan MA dengan terdakwa Suwir Laut (Tax Manager Asian Agri) dikaji oleh Majelis Eksaminasi yang diisi oleh para pakar dibidangnya. Mereka diantaranya Yunus Husein (mantan kepala PPATK), Eva Achjani (Akademisi Universitas Indonesia), Abdul Fickar Hadjar (Akademisi/ Praktisi Hukum), Adnan Pasliadja (pengajar Diklat Jaksa), dan Yustinus Prastowo (Praktisi Perpajakan).

Kesimpulannya adalah Majelis Eksaminator menilai putusan MA sebagai putusan yang progresif dan berkeadilan. Meski begitu sejumlah catatan tidak lepas diberikan atas putusan tersebut. Salah satunya adalah pemberian waktu satu tahun bagi Asian Agri untuk membayarkan denda pidana sebagaimana yang diperintahkan Majelis Hakim Kasasi.

2.4 Audiensi dengan Kejaksaan dan Kepolisian dalam Menuntaskan Kasus Korupsi

Pada pertengahan Juni 2014 ICW menginisiasi pertemuan dengan Kejaksaan Agung dan Bareskrim Mabes Polri. Audiensi ini diadakan sebagai upaya untuk mensinergikan aparat penegak hukum dalam penanganan korupsi. Dalam pertemuan tersebut, ICW menyampaikan hasil dari pemantauan yang mereka lakukan dengan jaringan di daerah terkait mangkraknya proses sejumlah kasus korupsi. Pemantauan tersebut dilakukan di 10 daerah, diantaranya Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Aceh, Banten, Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Malang, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Riau. Temuan dari hasil pemantauan ada 122 kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan dan Kepolisian daerah yang belum tuntas penanganannya.

Dalam pertemuan tersebut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus berjanji akan segera menindaklanjuti temuan tersebut dan meneruskan proses penegakan hukumnya. Beliau juga sepakat bahwa Surat Edaran Jampidsus Tahun 2010 tentang *Restorative Justice* untuk perkara korupsi tidak dapat digunakan.

Dalam pertemuan lain dengan Bareskrim Mabes Polri yang dihadiri oleh Wakabareskrim, Direktur Tindak Pidana Korupsi, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi, serta Kepala Subdirektorat jajaran Direktorat Tindak Pidana Korupsi menyampaikan komitmennya untuk berbenah dalam upaya memberantas korupsi. Mabes Polri berjanji akan segera menindaklanjuti temuan-temuan ICW.

2.5 Advokasi Kebijakan yang Berpengaruh Terhadap Pemberantasan Korupsi

Advokasi adalah bentuk aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat dan mencegah munculnya kebijakan yang sekiranya dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh ICW, hingga akhir kepemimpinan Presiden SBY sedikitnya terdapat 38 Terpidana Korupsi yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Ternyata selain vonis hukuman yang ringan, koruptor di Indonesia juga mendapat fasilitas tambahan. Salah satunya dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kasus yang paling kontroversial adalah pemberian pembebasan bersyarat kepada Hartati Murdaya. Pembebasan Bersyarat yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan prosedur PP 99/2012. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi, selain itu hal ini juga menunjukkan bahwa Menteri Hukum dan HAM tidak memiliki semangat pemberantasan korupsi melalui pemberatan hukuman bagi koruptor, tetapi malah membebaskan mereka dari tanggung jawab atas perbuatan mereka.

2.6 Advokasi Kasus Korupsi

Pada tahun 2014 ICW menerima sebanyak 566 laporan pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi. Sebelum melaporkan kasus-kasus tersebut kepada aparat penegak hukum dilakukan investigasi lebih lanjut dan review secara mendalam dari temuan kasus atau laporan yang datang dari masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelengkapan data awal yang meliputi estimasi kerugian negara, keterlibatan penyelenggara negara, dan modus korupsinya. Dari ketiga komponen itulah kemudian dapat dikembangkan konstruksi kasusnya. Hasil dari kajian laporan-laporan yang diterima oleh ICW sudah ada yang disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan tindak lanjut. Sebanyak 42 persen atau 239 dari 566 laporan tersebut memiliki indikasi dugaan korupsi.

3. Peran Dalam Menggalang Kampanye Publik

3.1 Kampanye Penolakan RUU KUHP-KUHAP sebagai Upaya Pelemahan KPK

Upaya pelemahan terhadap lembaga negara independen pemberantasan korupsi KPK atau yang lebih dikenal dengan upaya kriminalisasi KPK pada tahun 2012 lalu pada saat DPR berencana merevisi UU KPK yang tujuannya adalah untuk melemahkan kewenangan KPK, namun sayangnya upaya tersebut gagal dan RUU KPK ditarik kembali. Namun ternyata para anggota DPR pantang menyerah dalam upaya pelemahan UU KPK. Karena di tahun 2014 upaya pelemahan terhadap KPK terulang kembali namun dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHP dan KUHAP. Karena KUHP-KUHAP yang dimiliki Indonesia merupakan peninggalan dari kolonial Belanda, sehingga dirasa perlu untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

ICW bersama Change.org terus melakukan upaya kampanye publik guna menunda pembahasan RUU KUHP-KUHAP. Karena selain banyak kelemahan dalam substansinya, proses penyusunan RUU KUHP-KUHAP tergolong “ajaib”. Dimana RUU tersebut disusun oleh 2 tim pakar yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Seharusnya sebagai hukum materiil, RUU KUHP harus disusun terlebih dahulu sebelum menyusun hukum formil (RUU KUHAP). Kampanye yang dilakukan oleh ICW dengan Change.org adalah melalui petisi tolak pelemahan KPK melalui RUU KUHP-KUHAP. Petisi tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 20 ribu orang dan telah diserahkan kepada KPK sebagai bentuk dukungan atas kinerja mereka dalam pemberantasan korupsi. Selain itu petisi ini juga diserahkan kepada DPR periode 2009-2014 dan diterima oleh Pramono Anung sebagai Wakil Ketua DPR. Pembahasan RUU KUHP-KUHAP belum menemui titik terang, bahkan sampai periode DPR 2009-2014 berakhir.

4. Strategi ICW dalam Memberantas Korupsi

ICW yang didirikan dengan visi utama untuk memperkuat masyarakat sipil dalam melakukan kontrol atas negara pasca era Soeharto memiliki strategi dalam memberantas korupsi yaitu dengan *Citizen Empowerment*. Karena sesuai dengan visi tersebut maka strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk mendorong dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendorong kebijakan publik yang pro terhadap gerakan pemberantasan korupsi. Namun seiring dengan perkembangan negara, maka strategi ICW dalam upaya melawan korupsi juga semakin bertambah, dengan cara mengupayakan penguatan jaringan dengan lembaga-lembaga lain baik di daerah maupun pusat, bahkan ICW juga mulai menggandeng elemen negara seperti LKPP, aktor-aktor lokal (seperti Ahok dan Ridwan Kamil), dan Kementrian (Kemendikbud).

5. Hambatan dan Tantangan dalam Memberantas Korupsi

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Abdullah Dahlan selaku Koordinator Divisi Jaringan dan Pelatihan, beliau mengatakan ada beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi ICW dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, diantaranya adalah *Pertama*, kurangnya kesadaran politik masyarakat sehingga mereka cenderung pasif dalam mengontrol negara atau pemerintah dan mereka merasa tidak dirugikan secara langsung dari dampak akibat korupsi. Sejatinya adalah segala keputusan politik pemerintah akan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Dan sampai kapanpun gerakan melawan korupsi tidak akan pernah berjalan efektif apabila budaya masyarakat yang menganggap bahwa korupsi merupakan suatu hal yang lumrah.

Kedua, kurangnya motivasi kinerja pemerintah. Tugas utama pemerintah adalah untuk pelayanan publik. Maka apabila motivasi kerja pemerintah lemah, secara langsung akan mempengaruhi pelayanan publik yang tidak maksimal dan seringkali mengecewakan. Pungutan liar yang sering kita temukan dalam birokrasi juga merupakan salah satu contoh nyata kurangnya motivasi kerja pemerintah dalam melayani rakyat. *Ketiga*, kurangnya *Political Will* dari Pemerintah dan

DPR dalam melawan korupsi. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah dan DPR seringkali tidak mencerminkan sebuah dukungan terhadap gerakan anti-korupsi. *Keempat*, Tidak adanya kepemimpinan politik yang kuat dalam parpol. Hal ini berhubungan dengan tugas dari partai politik untuk mencetak dan melahirkan kader pemimpin yang baik. Karena tidak semua orang bisa menjadi seorang pemimpin yang baik yang bisa menjadi panutan bagi bawahan dan rakyatnya. Dimana salah satu fungsi utama dari partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat, namun pada prakteknya fungsi ini seringkali diabaikan karena mereka hanya fokus dalam upaya perolehan suara mencapai kekuasaan.

C. Penutup

1. Simpulan

Dari hasil penelitian mengenai Peran Masyarakat Sipil dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan studi kasus Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah merupakan tujuan utama dari berdirinya ICW sebagai salah satu organisasi yang merepresentasikan *civil society* dalam upaya pemberantasan korupsi. Bentuk dari peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat ini adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan, penyusunan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik.
2. Peran dari ICW sebagai salah satu organisasi yang merepresentasikan *civil society* dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan seperti, Kajian tren korupsi, Advokasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, Eksaminasi publik, Pengawasan seleksi calon pimpinan KPK dan Jaksa Agung, dan Melakukan audiensi dengan Kejaksaan dan Polri dalam hal penuntasan kasus korupsi.

3. Peran dari ICW dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memerangi korupsi juga terus dilakukan dengan cara menyediakan alat atau buku panduan pengawasan korupsi di berbagai sektor (sumber daya alam, kehutanan, pelayanan publik, dan hukum). Selain itu ICW juga melakukan pelatihan, pendampingan, maupun sosialisasi bagi kelompok masyarakat. Dimana pada tahun 2014 ICW melakukan beberapa pelatihan kepada masyarakat terkait peningkatan kapasitas mereka agar dapat berinteraksi dalam pengelolaan pemerintahan, terutama pada unit pelayanan terdepan seperti sekolah dan puskesmas. Pelatihan ini dilaksanakan di berbagai daerah seperti Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, NTT, dan NTB.
4. Indikator keberhasilan dari peran ICW sebagai representasi dari *civil society* dalam upaya pemberantasan korupsi bisa dilihat dari banyaknya laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh ICW sebanyak 566 laporan sepanjang tahun 2014. Dimana 42% atau sebanyak 239 laporan tersebut memiliki indikasi dugaan korupsi. Laporan pengaduan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat ibukota, tetapi juga banyak yang datang dari daerah. Karena proses pelaporan yang terbilang cukup mudah, tidak perlu langsung mendatangi kantor sekretariat ICW tapi cukup melalui pesan suara atau via telepon.
5. Indikator lainnya juga dapat dilihat dari kunjungan website www.bersih2014.net yang mencapai angka 18 juta hits selama periode Maret hingga 9 April 2014. Website tersebut merupakan sebuah gerakan kampanye yang dibentuk oleh ICW dalam upaya menciptakan Pemilu yang bersih.

2. Saran

Dalam upaya menghadapi tantangan yang datang dari masyarakat ada cara yang dapat dilakukan oleh ICW yaitu dengan memperdalam wacana perubahan di masyarakat, hal ini dilakukan dengan mengaitkan realita ketimpangan sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Mengaitkan isu anti korupsi dengan kebutuhan yang sifatnya mendasar dan berhubungan dengan aktifitas sehari-hari mereka. Seperti jaminan kerja, jaminan kesehatan, proteksi sosial, akses terhadap pelayanan yang mudah. Tujuannya adalah untuk memperluas aliansi gerakan dengan melibatkan kelompok sosial seperti buruh, petani, precariat dan kelompok perempuan. Karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka akan dampak dan akibat yang akan diperoleh dan secara tidak langsung dapat mereka rasakan dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dan wakil-wakil rakyat.

Selain itu juga ICW perlu melakukan pendekatan dengan gerakan mahasiswa yang ada, karena mereka sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan melanjutkan perjuangan anti-korupsi di Indonesia. Caranya adalah dengan mengadakan pendidikan anti-korupsi yang dapat meningkatkan kepedulian mereka terhadap nasib bangsa indonesia akibat korupsi, dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam gerakan melawan korupsi. Dengan menggandeng mahasiswa dalam segala kegiatan atau aksi melawan korupsi diharapkan dapat tercipta sebuah gerakan yang massif dan efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Klitgaard, Robert. 2005. *Membasmi Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Ridwan, Zachrie & Wijayanto. 2009. *Korupsi Mengorupsi di Indonesia : Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Gramedia pustaka utama, Jakarta.
- Napitupulu, Diana. 2010. *KPK in Action*. Raih Asa Sukses, Depok.
- Semma, Mansyur. 2008. *Negara dan korupsi: pemikiran Mochtar Lubis atas negara, manusia Indonesia, dan perilaku politik*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Setyawati, Deni. 2008. *KPK Pemburu Koruptor*. Pustaka Timur, Yogyakarta.
- Triwibowo, Darmawan. 2006. *Gerakan Sosial: wahana civil society bagi demokratisasi*. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- AS Hikam, Muhammad. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Umam, Ahmad Khoirul. 2014. *Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti-korupsi di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fakih, Mansour. 2008. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial : Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Afifudin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press, Jakarta.
- Gafar, Affan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Narbuko, cholid & Achmadi Abu. 2010. *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Setyarso, Budi. 2012. *KPK vs POLRI*. Noura Books, Jakarta.
- Eldridge, Philip. 2002. *The Politics of Human Rights in Southeast Asia*. Roudledge, New York & London.
- Suwondo, Kutut. 2005. *Civil Society di Aras Lokal*. Pustaka Percik, Salatiga. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hayness, Jeff. *Demokrasi & Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Simon, Roger. 1999. *Gagasan- gagasan Politik Gramsci*. INSIST & Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Website

<http://www.antikorupsi.org>

<http://acch.kpk.go.id/statistik>

Sumber lain

Annual Report Indonesia Corruption Watch